

**PROBLEMATIKA DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
(Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK)
*Problems in Filling in the Position of the Corruption Eradication Commission
Leaders (Critical Discussion To DPR's Power To Elect KPK Leaders)***

M. Beni Kurniawan
Magister Hukum Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat
E-mail:benieluchiha92@gmail.com

**Tulisan Diterima: 27 April 2018; Direvisi: 17 Juli 2018;
Disetujui Diterbitkan: 19 Juli 2018**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.137-150>

Abstrak

Mekanisme pemilihan pimpinan KPK melalui DPR, sebagai bentuk berjalannya *check and balances* antara kekuasaan Presiden dan DPR. Namun jika DPR dalam pemilihan pimpinan KPK tidak merepresentasikan suara rakyat melainkan memilih pimpinan KPK guna melindungi proyek-proyek illegal untuk menambah pundi-pundi uang mereka, pada posisi inilah akan menimbulkan masalah. KPK sulit berjalan secara objektif karena adanya konflik interest antara pimpinan KPK dan DPR yaitu ketika mengusut anggota Dewan yang telah memilih mereka sebagai Pimpinan KPK. Rumusan masalah Bagaimana mekanisme dalam pengisian jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi terhadap mekanisme dalam pengisian Jabatan Pimpinan KPK yaitu (1) memperkuat Peran Panitia seleksi (Pansel). Dalam menjamin keobjektifan dan jalannya mekanisme *check and balances* dalam pemilihan pimpinan KPK, maka Pansel dapat berjumlah 7 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur DPR, unsur Yudikatif, unsur praktisi, dan unsur akademisi. Kewenangan DPR direduksi yaitu hanya mengajukan salah satu anggotanya untuk menjadi anggota Pansel KPK dari unsur DPR. (2) membentuk badan khusus yang independen dalam pemilihan pimpinan KPK dimana Presiden dan DPR tidak dapat mengintervensi Badan tersebut. Presiden hanya berwenang menetapkan calon pimpinan KPK yang dipilih oleh Badan tersebut dengan Keputusan Presiden.

Kata Kunci: Mekanisme, Pimpinan KPK, Panitia Seleksi

Abstract

The mechanism of election of KPK Leaders through the DPR, is a form check and balances between the President and DPR powers. However if the DPR in electing KPK Leaders fail to represent the people's voices but instead electing KPK Leaders to protect illegal projects to add to their personal coffers, this circumstance will in turn give raise to problems. KPK will be hard to work objectively due to conflict of interest between KPK Leaders and DPR among others when investigating the members of the House who have chosen them as KPK Leaders. Problem: How is the mechanism of filling in the Position of the Corruption Eradication Commission leaders? The employed research method is juridical normative method using secondary data. The result of the research shows that evaluation is required to the mechanism of filling in the positions of the KPK leaders by means of (1) reinforcing the roles of the Selection Committee (Pansel). In assuring the objectivity and good performance of check and balances in electing the KPK Leaders, the Pansel may have 7 members consisting of

the members from government element, DPR element, Judicative element, practitioner element, and academic element. DPR powers should be reduced to only dispatch one of its member to the Selection Committee of KPK leaders. (2) establishing a special independent body in electing KPK Leaders to which the President and the DPR could not make any intervention. The President should have the power to nominate the candidates for the KPK Leaders which will be elected by the Body and inaugurated by means of President Decree.

Keywords: Mechanism, KPK Leaders, Selection Committee

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi sebagai sebuah tindakan yang menggunakan kekuasaan secara diam-diam untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya.¹ Kejahatan korupsi sebagai kejahatan *extra ordinary crime* karena pelanggaran terhadap HAM terutama hak sosial dan hak ekonomi. Hal ini disebabkan korupsi telah menyengsarakan rakyat, dan merampas uang negara yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.²

Karakteristik korupsi tersebut mengakibatkan pemberantasan korupsi menjadi sulit apabila hanya mengandalkan aparat hukum biasa, terlebih virus korupsi juga menggerogoti institusi penegak hukum tersebut.³ Karena itu, dibentuknya sebuah institusi khusus dengan kekuasaan yang besar merupakan sebuah keniscayaan.

Di Indonesia, lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK menjadi landasan yuridis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk dengan misi utama yaitu melakukan prevensi dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini menjadi solusi terhadap permasalahan penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang dianggap tidak efektif dalam memberantas korupsi.⁴

KPK hadir sebagai salah satu program reformasi hukum dalam memberantas korupsi.⁵ Masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap KPK. Karenanya, KPK diberikan kewenangan yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus dalam tindak pidana korupsi. Kewenang tersebut dipertegas dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan KPK memiliki tugas sebagai berikut:⁶

-
1. Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 4.
 2. Suharyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam Era Desentralisasi di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vo. 3, No. 3, hlm. 375.
 3. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri*, (Jakarta: Direktorat Litbang KPK, 2006), hlm. 5
 4. Rony, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016., hlm. 107.
 5. Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017*. hlm. 62
 6. Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002*, LN Nomor -, TLN No 4250, Ps. 6.

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, Pemberian kewenangan yang luas, menjadikan KPK sebagai lembaga *superbody*. Dibalik kewenangan yang luar biasa dan performa KPK yang *powerful* dibandingkan lembaga penegak hukum lain dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi, KPK mendapatkan resistansi dari berbagai arah yang tidak menyukai eksistensi dari KPK termasuk musuh legislative. KPK dianggap hanya lembaga *et interim* (sementara) namun mempunyai kekuasaan yang luas.

Sebagai komisi independen seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan pihak manapun. Hal ini bertujuan agar KPK dalam menjalankan wewenang dan fungsinya sebagai pencegah dan pemberantas korupsi berjalan secara objektif dan tidak tebang pilih.

Untuk mewujudkan independensi tersebut KPK membutuhkan orang-orang yang berintegritas yang tidak berafiliasi dengan partai politik dalam memimpin KPK. Tentunya untuk mendapatkan orang-orang tersebut perlu proses seleksi pimpinan KPK yang objektif serta bebas dari kepentingan politik.

Akan tetapi saat ini proses rekrutmen unsur pimpinan KPK tidak pernah berjalan objektif dan selalu berbenturan dengan berbagai kepentingan. Pasal 30 ayat 1

UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden RI*. Mekanisme pemilihan pimpinan KPK dengan pelibatan DPR dari aspek teori *check and balances* sangatlah baik, yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang.⁷ Dalam hal ini yaitu antara kekuasaan Presiden dan DPR. Namun jika DPR dalam pemilihan pimpinan KPK tidak merepresentasikan suara rakyat pada posisi inilah akan menimbulkan masalah. KPK dalam mengusut suatu kasus tidak akan objektif dan cenderung tebang pilih.

Mekanisme dalam pemilihan calon pimpinan KPK cenderung akan bersifat politis, karena hanya calon pimpinan yang memiliki kedekatan dengan partai politik yang akan dipilih. Bahkan sangat mungkin terjadi transaksi politik di dalam pemilihan pimpinan KPK oleh DPR, sehingga calon yang punya integritas tinggi bisa tersingkir

Karenanya dalam penelitian ini akan mengkaji mekanisme dalam pengisian jabatan pimpinan KPK.

Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme dalam pengisian jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui mekanisme ideal dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2013, hlm. 218.

Metode Penelitian

1. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti data sekunder.⁸
2. Tipologi penelitian ini bersifat preskriptif analitis preskriptif analitis artinya untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam penelitian ini, yang hendak diterangkan adalah melakukan studi kritis terhadap kewenangan DPR dalam memilih pimpinan KPK untuk mencari mekanisme ideal dalam pengisian jabatan pimpinan KPK.
3. Bahan hukum yang digunakan data sekunder yang dalam penelitian ini digolongkan menjadi Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku, laporan penelitian hukum, artikel ilmiah, disertasi. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia dan kamus hukum.
4. Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data berupa uraian mengenai apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian, dan kebenaran data atau premis akhir penelitian ditentukan

oleh peneliti sendiri.

PEMBAHASAN

Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Salah satu perubahan fundamental yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca 4 kali amandemen UUD 1945 adalah lahirnya lembaga-lembaga pembantu/penunjang negara atau *state auxiliary bodies/agencies* sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip *distribution of power*, yang kemudian melahirkan *state auxiliary agencies*.⁹ Sesuai dengan namanya *state auxiliary agencies* merupakan organ negara independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif tapi dengan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi regulative, administrative, dan penghukuman.¹⁰

Bila awalnya, pasca amandemen keempat UUD 1945, Indonesia hanya mengenal 1 *state auxiliary agency*, yaitu Komisi Yudisial yang diatur pada pasal 24 B UUD 1945, maka saat ini jumlahnya sudah mencapai tidak kurang dari 88 *state auxiliary agency*, dengan nama dan dasar hukum pembentukan yang beragam dari undang-undang sampai keputusan Presiden.¹¹ Salah satu dari sekian banyak *state auxiliary agency* yang ada salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Penegasan terhadap KPK sebagai salah satu lembaga negara diatur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan “ Komisi

8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.
9. Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, (Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia, 2004), hlm. 97.
10. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan

Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun".¹²

Makna dari "kekuasaan manapun" adalah bebas dari intervensi eksekutif, yudikatif, legislative, dan pihak lainnya yang tersangkut dengan perkara tindak pidana korupsi.¹³ Pimpinan KPK sebagai Pejabat negara yang terdiri atas lima orang dimana satu orang sebagai ketua dan empat orang sebagai wakil ketua, seluruh pimpinan KPK merangkap sebagai anggota dan bekerja secara kolektif.

Mekanisme pemilihan dan penentuan pimpinan KPK diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pemilihan dan penentuan calon pimpinan KPK dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah. Keanggotaan Pansel dapat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat, hal tersebut untuk menjamin netralitas dan objektivitas dalam pemilihan. Calon pimpinan KPK yang terpilih, harus diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan sebelum calon tersebut disampaikan kepada Presiden. Dalam waktu 14 hari sejak nama calon diterima oleh Presiden, nama calon harus diserahkan kepada DPR.

Setelah menerima calon pimpinan KPK, DPR wajib memilih dan menetapkan lima calon dibutuhkan, yang terdiri atas satu orang ketua dan empat anggota sebagai wakil ketua. Calon terpilih disampaikan oleh

pimpinan DPR kepada Presiden RI paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak anggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR. Terhadap pemberhentian Pimpinan KPK diatur dalam pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan "pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri atau dikenai sanksi.

KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sebagai berikut:¹⁴

- a. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ada tiga kriteria kasus korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tiga kewenangan tersebut adalah:¹⁵

11. Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Media Teliti*, Vol. 5 April 2015 hlm. 1.

12. Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002*, LN Nomor -, TLN No 4250, Ps. 3.

13. Suharyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam Era Desentralisasi di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vo. 3, No. 3, hlm. 368.

14. Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002*, LN Nomor -, TLN No 4250, Ps. 6.

15. *Ibid.*, Ps. 11.

- a. Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah.

Fungsi supervise yang dimiliki KPK menjadikan lembaga ini memiliki legitimasi dalam melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya kewenangan supervise ini, KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan suatu perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pengambilalihan dilakukan bila ada laporan dari warga masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti, proses penanganannya berlaut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganannya terkesan melindungi pelaku korupsi, dan keadaan lain yang sulit diatasi dan dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan.¹⁶

KPK sebagai lembaga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Akan tetapi, dalam kenyataannya keberadaan KPK masih menimbulkan permasalahan. Adapun permasalahan yang timbul adalah kedudukan KPK sebagai lembaga negara pembantu, kedudukan KPK di dalam tiga fungsi kekuasaan negara, landasan hukum pembentukan KPK.

KPK sebagai lembaga independen yang menurut Jimly Asshiddiqie, kategori independensi ada dalam tiga bentuk, yaitu; **Pertama**, independensi institusional atau structural yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antar lembaga negara. **Kedua**, independensi fungsional yang tercermin dalam pengambilan keputusan, **Ketiga**, independensi administratif, yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua macam independensi di atas, yaitu berupa (1) independensi keuangan berupa kemerdekaan dalam menentukan anggaran pendukung (2) independensi personalia, merdeka dalam memnagatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian personalia kepegawaian sendiri.¹⁷

KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki sifat berbeda dari lembaga sejenis, yaitu independensi.¹⁸ Untuk melihat independensi KPK dapat dianalisis berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menunjukkan bahwa:

1. Pasal 3 UU KPK secara tegas menyatakan sifat independensi KPK;
2. Pasal 20 ayat 1 menyatakan KPK bebas dari pengaruh, kehendak, atau control lembaga eksekutif dan bertanggung jawab kepada public;
3. Presiden tidak semena-mena menghentikan pimpinan KPK;
4. Kepemimpinan kolektif, bukan satu orang;
5. Masa jabatan definitif dan tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.

Kriteria tersebut, memenuhi unsur independensi suatu lembaga, dengan demikian jelas bahwa KPK bukanlah

16. Hibnu Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3 Tahun 2013, hlm. 396.

17. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2008), hlm. 880.

18. Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm. 89.

termasuk dari salah satu cabang dari 3 kekuasaan (eksekutif, legislative, yudikatif) melainkan sebagai cabang kekuasaan baru sebagai *the fourth branch of power*. Selain sebagai *independent agency*, KPK dapat juga dipandang sebagai badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini mengacu pada norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan yang berkaitan dengan kehakiman sudah semestinya KPK harus bebas dari intervensi pihak manapun.

Proses Pengisian Jabatan Pimpinan KPK

Keberhasilan suatu lembaga anti korupsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Alain Doig, David Watt, dan Robert William dalam studinya mengidentifikasi beberapa faktor yaitu komitmen nasional yang baik politik, social dan publik dari semua stake holder tanpa terkecuali, adanya anggaran yang memadai, SDM yang professional, landasan yuridis yang memberikan kewenangan secara menyeluruh kepada lembaga anti korupsi.¹⁹

Berdasarkan study *United Nation Development Program* (UNDP), keberhasilan pemberantasan korupsi juga dipengaruhi oleh Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana indikator dari independensi dinilai dari:

1. Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja yang bersangkutan, sehingga dapat menjalankan fungsi tidak bias

2. Pemilihan pimpinan komisi tersebut menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif.
3. Pimpinan komisi terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji.²⁰

Seluruh komisi antikorupsi yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya. Untuk KPK banyak tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam pemberantasan korupsi yang berada di manajemen intern, ekstern KPK.²¹ Untuk mengatasi tantangan tersebut maka pengelolaan organisasi tersebut harus diisi oleh individu-individu yang berkualitas dan berintegritas terutama dalam aspek pimpinan KPK. Sejumlah ketentuan dalam UU KPK mengatur syarat dan mekanisme seleksi menjadi pimpinan KPK. Syarat untuk menjadi pimpinan KPK sebagaimana dalam Pasal 29 disebutkan sebagai berikut:

1. Warga negara republic Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan.
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan;²²
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

19. Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomis (JBE)*, Vol. 18 No. 1 Maret 2011, 90.

20. United Nation Development Program, *Institusi Arrangement to Combat Corruption: A comparative Study*, 2005, hlm. 5

21. Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 1 Juni 2013., 195.

22. Syarat usia maksimal 65 tahun dihapuskan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2015

7. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik;
8. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
9. Melepaskan jabatan structural dan jabatan lainnya selama menjadi anggota komisi pemberantasan korupsi
10. Mengumumkan kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara untuk menyangkut proses seleksi diatur dalam pasal 30 UU KPK dimana Pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dewan perwakilan rakyat RI wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.

Secara konseptual, desain model pemilihan usulan dari Presiden dan pemilihan oleh DPR mengadopsi model *combined system*. Sejumlah komisi antikorupsi di beberapa negara lain di dunia memiliki mekanisme yang berbeda terkait proses seleksi pimpinan lembaga antikorupsi. Antara lain:

1. Dipilih oleh Presiden atau perdana menteri. Tergantung sistem hukum masing-masing;
2. Dipilih bersama-sama antara presiden/ perdana menteri bersama parlemen;

3. Dipilih oleh Jaksa Agung;
4. Dipilih oleh menteri.²³

Secara normatif, pelibatan lembaga negara dalam seleksi antikorupsi bertujuan untuk memunculkan mekanisme *check and balances* di antara kekuasaan yang ada. Tujuannya supaya adanya pengawasan dalam pengisian Jabatan pimpinan KPK.²⁴ Namun banyak preseden yang turut menunjukkan mekanisme itu tidak bekerja secara efektif karena adanya distorsi antara lembaga yang terlibat.

Beban KPK dari waktu ke waktu semakin berat, Berbagai tantangan internal dan eksternal bersiap untuk mengadangi kerja pemberantasan korupsi, tantangan tersebut di antaranya:

- a. Konsolidasi oligarkhi, desentralisasi actor & wilayah korupsi;
- b. Tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi
- c. Revisi UU KPK;
- d. Presiden yang tidak berpihak kepada KPK dan upaya pemberantasan korupsi;
- e. Korupsi politik oleh oligarki nasional dan local;
- f. Aparat penegak hukum yang masih korup;
- g. Pembentukan hak angket yang bertujuan untuk menghambat kinerja KPK;
- h. Memasukkan orang-orang bermasalah kedalam instansi KPK;

Dalam pengisian jabatan pimpinan KPK ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius:

23. Charlez Simabura, et. all, *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 149.

23. Charlez Simabura, et. all, *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 149.

24. Syofyan Hadi, "Prinsip Checks and Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Januari- Juni 2014, hlm. 49-59.

1. Panitia Seleksi

Pansel memegang peran yang sangat strategis untuk menseleksi calon pimpinan yang mampu mewujudkan KPK yang independen.²⁵ Panitia seleksi kunci dalam seleksi. Hal ini disebabkan UU tidak memberikan ruang bagi DPR untuk menolak nama yang diusulkan Pemerintah. Komposisi Panitia seleksi menurut Pasal 30 ayat 3 UU KPK terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pasal komposisi pansel tidak memiliki kriteria spesifik. Bandingkan dengan ketentuan yang lebih spesifik dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa “panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.”

Frasa “unsur masyarakat” dalam pansel KPK akan ditafsirkan terlalu luas. Oleh karena itu perlu perubahan frasa “unsur masyarakat” menjadi frasa yang lebih spesifik sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Pada seleksi pimpinan jilid IV, terjadi polemic dan sikap pesimistis dari beberapa kalangan termasuk Abdullah Hehamahua, mantan Penasehat KPK, karena kesembilan srikandi tersebut hanya pakar soal korupsi dalam aspek teoritis tapi bukan praktis.

Selain itu Pansel perlu melibatkan banyak organisasi masyarakat untuk melakukan penelusuran kandidat. Proses ini diyakini lebih objektif dan bebas kepentingan. Keterlibatan lembaga lain tentu dibutuhkan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Intelijen Negara. Lembaga-lembaga tersebut cenderung bebas konflik terhadap

KPK.²⁶ Sejatinya Pansel dan para pihak yang membantu Pansel bekerja harus steril terlebih dahulu dari kepentingan politik. Hal ini untuk menghindari lolosnya kandidat “titipan” yang tidak berintegritas dan memenuhi syarat menjadi ketua KPK.

2. Seleksi oleh DPR

Pertanyaan terbesar dalam seleksi pimpinan KPK oleh DPR adalah mana yang lebih besar manfaat atau kerugiannya? Pertanyaan ini penting untuk menjadi bahan refleksi seleksi komisi-komisi negara oleh DPR. Berdasarkan UU KPK, DPR tidak hanya melakukan *fit and proper test* namun sampai dengan memilih calon untuk ditetapkan menjadi ketua KPK. Hal ini tentu berbeda dengan komisioner lembaga negara lain yang memberikan hak otonom bagi mereka untuk menentukan sendiri para pimpinan mereka. Misalkan saja seleksi KY. Setelah mereka terpilih di DPR, para komisioner KY melakukan rapat penentuan pimpinan ketua hingga wakil ketua, hal serupa juga terjadi di KOMNASHAM.²⁷

Dari sejumlah seleksi pimpinan KPK termasuk juga seleksi lembaga lembaga negara lainnya, proses seleksi di DPR mempunyai permasalahan yang sama yaitu tiadanya standar baku atau tolak ukur penilaian terhadap kandidat. Misalkan saja terpilihnya Antasari Azhar menjadi pimpinan KPK dan Ketua KPK jilid II. Padahal sejak awal proses seleksi yang bersangkutan banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat menyangkut kinerja dan integritas. Namun akhirnya justru terpilih. Ini membuktikan DPR menggunakan logikanya sendiri dalam melakukan seleksi, dalam beberapa kasus

25. Pukat UGM, " Pukat UGM Minta Pansel Pilih Calon Pimpinan KPK Yang Bebas Kepentingan Politik, <https://ugm.ac.id/id/berita/9362pukat.ugm.minta.pansel.pilih.calon.pimpinan.kpk.yang.bebas.kepentingan.politik>, diakses 10 April 2018.

26. Charlez Simabura, et. all, *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 152.

27. *Ibid.*, hlm. 154.

bahkan mengabaikan aspek integritas dan kualitas seorang kandidat.

Pengalaman mencolok terjadi pada tahun 2011, Panitia Seleksi melakukan sistem perengkingan kepada 10 nama yang diusulkan kepada DPR. Nilai ranking yang diperoleh mengacu kepada penilaian kumulatif dari setiap jenjang proses seleksi. Namun di DPR, DPR justru tidak menjadikan sedikitpun penilaian Pansel sebagai pertimbangan untuk memperoleh hasil akhir.²⁸ Oleh karena itu ketiadaan standar ini menjadi alasan pertama untuk tidak lagi melibatkan DPR dalam proses seleksi pimpinan KPK. Karena preferensi pilihan lebih condong pada aspek politik dari pada aspek kualitas kandidat.

Secara tidak langsung juga alur pimpinan KPK yang melibatkan DPR akan membentuk secara alamiah afiliasi politik. Hal ini merupakan sebuah pilihan dilematis yang harus dilakukan oleh setiap kandidat. Tesis singkatnya "jangan pernah berhadapan menjadi pimpinan KPK jikalau tidak membangun komunikasi dengan partai." Faktor tersebut yang dapat membuat KPK menjadi tidak independen dan terganggu tugasnya dalam melakukan pemberantasan korupsi terutama korupsi yang melibatkan elit-elit Politik. Logikanya, bagaimana mungkin KPK dapat bertindak secara independen dan bebas dair pengaruh kekuasaan tertentu, apabila figure-figur yang ditetapkan sebagai pimpinannya lahir dari proses yang tidak independen.

Evaluasi dan Usulan terhadap Mekanisme Pemilihan Pimpinan KPK

Berpijak pada fakta di atas, mengevaluasi sistem pemilihan pimpinan KPK melalui revisi aturan mutlak diperlukan untuk menjaga independensi KPK. Artinya kuasa DPR dalam pemilihan pimpinan KPK mesti dihilangkan untuk mengantisipasi munculnya kontrak politik maupun konflik kepentingan dalam

penuntasan kasus-kasus korupsi dikemudian hari. Adapun perubahan-perubahan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Peran Panitia Seleksi dalam Memilih Calon Pimpinan KPK

Panitia seleksi calon pimpinan KPK yang pada awalnya kewenangannya sangat lemah, bahkan proses seleksi di Pansel sering diabaikan oleh DPR dalam pemilihan Kandidat Calon KPK dengan konsep ini kewenanga Pansel perlu diperkuat. Kewenangan DPR dihilangkan, dan Pansel bertugas melakukan proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi sampai penetapan calon pimpinan KPK terpilih. Calon yang terpilih diajukan oleh panitia seleksi kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pimpinan KPK dengan keputusan Presiden. Baik Presiden maupun DPR tidak lagi diberi wewenang untuk terlibat lebih jauh dengan menentukan sendiri siapa yang akan ditunjuk dan siapa yang akan ditetapkan sebagai pimpinan KPK yang terpilih.

Untuk menjamin keobjektifan dan jalannya mekanisme *check and balances* dalam pemilihan pimpinan KPK, maka Pansel dapat berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 unsur yaitu unsur pemerintah, unsur DPR, unsur Yudikatif, unsur praktisi, dan unsur akademisi. Dengan syarat dan kriteri yang ditentukan secara jelas dan rinci.

b. Badan Khusus

Opsi dengan menyerahkan mekanisme seleksi pimpinan KPK dan pimpinan komisi negara independen lainnya kepada satu Badan Khusus. Dengan membentuk undang-undang yang nantinya memberikan kuasa seleksi pimpinan komisi negara independen kepada badan tersebut. Anggota badan tersebut mesti memiliki kualifikasi yang memadai dan terbebas dari aktifitas politik.

28. *Ibid.*, hlm. 158.

Anggota badan tersebut tetap dilakukan secara transparan dengan melibatkan peran serta masyarakat tanpa melibatkan DPR. Presiden tidak berwenang mengintervensi kerja badan dalam melakukan seleksi pimpinan KPK. Presiden tinggal mengesahkan dan mengangkat calon pimpinan komisi negara independen yang diusulkan badan tersebut. Kemudian perlu juga diatur Presiden tidak dapat memberhentikan anggota dari badan khusus tersebut secara sewenang-wenang, kecuali yang bersangkutan melanggar larangan yang diatur di dalam UU.

Kedua opsi ini diharapkan mampu menjawab polemik terhadap proses seleksi pimpinan KPK. Opsi ini dapat menjamin transparansi, terhindar dari afiliasi politik dan meminimalisir konflik kepentingan dalam pemilihan pimpinan KPK.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam artikel jurnal ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

Evaluasi dalam pengisian Jabatan Pimpinan KPK dapat dilakukan dengan peran Pansel perlu diperkuat. Kewenangan DPR dihilangkan, dan Pansel bertugas melakukan proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi sampai penetapan calon pimpinan KPK terpilih. Calon yang terpilih diajukan oleh panitia seleksi kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pimpinan KPK dengan keputusan Presiden. Baik Presiden maupun DPR tidak lagi diberi wewenang untuk terlibat lebih jauh dengan menentukan sendiri siapa yang akan ditunjuk dan ditetapkan sebagai pimpinan KPK yang terpilih. Dalam menjamin keobjektifan dan jalannya mekanisme *check and balances* dalam pemilihan pimpinan KPK, maka Pansel dapat berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 unsur yaitu unsur pemerintah, unsur DPR, unsur Yudikatif, unsur praktisi,

dan unsur akademisi. Dengan syarat dan kriteria yang ditentukan secara jelas dan rinci.

Opsi kedua dengan menyerahkan mekanisme seleksi pimpinan KPK dan pimpinan komisi negara independen lainnya kepada satu Badan Khusus. Dengan membentuk undang-undang yang nantinya memberikan kuasa seleksi pimpinan komisi negara independen kepada badan tersebut. Anggota badan tersebut mesti memiliki kualifikasi yang memadai dan terbebas dari aktifitas politik. Presiden maupun DPR tidak berwenang mengintervensi kerja badan tersebut dalam melakukan seleksi pimpinan KPK. Presiden tinggal mengesahkan dan mengangkat calon pimpinan komisi negara independen yang diusulkan badan tersebut.

Saran

Panitia Seleksi sebagai garda utama yang akan menentukan apakah pimpinan KPK yang dihasilkan adalah pimpinan yang profesional, independent, dan berintegritas atau pimpinan yang merupakan "titipan" para koruptor yang ingin memberangus KPK dari dalam. Karenanya untuk menghasilkan pimpinan KPK yang berkualitas, Pansel harus diisi oleh orang yang kredibel di bidangnya, profesional, dan bebas dari intervensi siapapun. Dalam menjamin keobjektifan dan jalannya mekanisme *check and balances* dalam pemilihan pimpinan KPK, maka Pansel dapat berjumlah 7 yang terdiri dari 5 unsur yaitu unsur pemerintah, unsur DPR, unsur Yudikatif, unsur praktisi, dan unsur akademisi. Dengan syarat dan kriteria yang ditentukan secara jelas.

Perlu adanya revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun Tentang KPK terutama mengenai mekanisme pemilihan Pimpinan KPK dengan menghilangkan kewenangan DPR-RI dalam pemilihan pimpinan KPK, melainkan dengan memperkuat kewenangan Pansel maupun dengan membentuk Badan Khusus yang independent yang bertugas menseleksi

calon pimpinan KPK sampai menyerahkan hasil seleksi tersebut kepada presiden dengan jumlah dua kali formasi pimpinan dan kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- A. Tauda, Gunawan. *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State's Organ* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Media Teliti*, Vol. 5 April 2015.
- Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomis (JBE)*, Vol. 18 No. 1 Maret 2011, 84-96.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2008.
- Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntuta Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017*. 62-70.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hibnu Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3 Tahun 2013, hlm. 396.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri*. Jakarta: Direktorat Litbang KPK, 2006.
- Lubis, Mochtar dan James Scott. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Muslim, Mahmuddin. *Jalan Panjang Menuju KPTPK*. Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia, 2004.
- Rahmatullah, Indra "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2013, hlm. 215-226.
- Rony, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016., 103-119.
- Simabura, Charlez et. all. *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soehardjo. *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, Semarang: 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suharyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam Era Desentralisasi di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vo. 3, No. 3, hlm. 365-380.
- Syofyan Hadi, "Prinsip Checks and Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia", *Jurnal Mimbar Keadilan, Januari- Juni 2014*, hlm. 49-59.
- Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 1 Juni 2013., 188-196.
- United Nation Development Program, *Institusi Arrangement to Combat Corruption: A comparative Study*, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU Nomor 30 Tahun 2002, LN Nomor -, TLN No 4250.
- Putusan Mahkamah Konsitusi RI, Perkara No. 73/ PUU. IX/ 2011.

Internet

- Fabian Jauarius Kuwado' "Kasus E-KTP, Pansus Angket KPK dan Setya Novanto

Tersangka” <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/06523151/kasus-e-ktp-pansus-angket-kpk-dan-setya-novanto-tersangka->, diakses 8 Januari 2018.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Dianggap Terlibat Kasus e-KTP, Ketua KPK dilaporkan ke Kejaksaan Agung” <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/20373101/dianggap-terlibat-kasus-e-ktp-ketua-kpk-dilaporkan-ke-kejaksaan-agung>, diakses 8 April 2018.

<http://www.sprm.gov.my/index.php/pencegahan>, diakses pada 27 Maret 2018

Pukat UGM, ” Pukat UGM Minta Pansel Pilih Calon Pimpinan KPK Yang Bebas Kepentingan Politik, <https://ugm.ac.id/id/berita/9362pukat.ugm.minta.pansel.pilih.calon.pimpinan.kpk.yang.bebas.kepentingan.politik>, diakses 10 April 2018.